

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022

Salman Alfarizi & Sri Mulyati

Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: mulyati@uii.ac.id

Abstract

The tax sector is one of the income sources that contributes the highest to funds and can help national development in Indonesia. Corporate bodies or entities are one of the taxpayers who must pay taxes. The government expects corporate entity taxpayers to comply so that the taxes received from corporate entity taxpayers constitute one of the largest contributions to state tax revenues. However, efforts to optimize tax revenues have encountered obstacles, one of which is tax avoidance activities. This research aims to analyze the influence of corporate governance as proxied by company size, audit committee, and leverage on tax avoidance as measured by the effective tax rate (ETR). The sample for this research is 28 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2022. The sample was selected using the purposive sampling method. This research data analysis uses multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The research results show that company size and leverage have a significant positive effect on tax avoidance, while the audit committee has a negative but not significant effect on tax avoidance.

Keywords tax avoidance, firm size, audit committee, leverage.

1. Pendahuluan

Suatu negara memerlukan pendapatan agar stabilitas ekonomi terjangkau sehingga masyarakat makmur dan sejahtera. Sektor perpajakan merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapatan paling tinggi sehingga dapat membantu pembangunan nasional di Indonesia. Pendapatan dari sektor perpajakan di Indonesia mendapatkan persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Menurut Mustikasari (2007) terdapat persentase sebesar 80% dana APBN yang pendapatannya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu elemen penting untuk menopang pendapatan anggaran negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 yang memiliki inti bahwa badan atau entitas perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak

Sikap patuh dari para unsur wajib pajak merupakan harapan dari setiap instansi pemerintah yang ada di setiap negara. Sikap dari para unsur wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak memiliki arti bahwa para unsur wajib pajak dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan kondisi konkret atau nyata sehingga dapat menambah pemasukan negara. Pajak yang diterima

dari unsur wajib pajak entitas adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) aktivitas penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu permasalahan untuk dapat memaksimalkan pendapatan pajak.

Kendati demikian, terdapat beberapa perusahaan industri perbankan di Indonesia yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan berita dari detikNews yang dirilis pada tanggal 9 November 2022, PT. Bank Pan Indonesia (PANIN) terjerat kasus suap yang menyeret nama Veronika Lindawati selaku mantan kuasa pajak Bank Panin. Veronika didakwa telah melakukan suap pajak sebesar *Singapore Dollar* (S\$) 500 ribu yang dirupiahkan sebanding dengan 5,5 Miliar rupiah yang diberikan terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Angin Prayitno dan para bawahannya. Selain itu, berdasarkan berita dari DDTCTNews yang dirilis pada tanggal 2 November 2020, laporan praktik pengalihan laba yang dirilis oleh *Transparency International* Uni Eropa dilakukan dalam skala yang besar oleh bank-bank di Benua Eropa ke yurisdiksi *heaven tax* yang dapat ditaksir sebesar €4,5 miliar atau dirupiahkan sebesar Rp.76,8 triliun dengan tujuan untuk mengalihkan laba perusahaan agar dapat meminimalisir kewajiban dalam pembayaran pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage*. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diukur berdasarkan pendapatan perusahaan dan kegiatan operasionalnya, semakin besar perusahaan, maka semakin cenderung memiliki manajemen yang baik dan sumber laba yang lebih baik untuk menjalankan perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Selain ukuran perusahaan, faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit. Menurut Pohan (2008) apabila total *audit committee* di suatu perusahaan tidak mengikuti pedoman yang diberikan oleh BEI yaitu perusahaan mensyaratkan anggota komite audit setidaknya 3 orang dapat berakibat bertambahnya lini manajemen pada upaya tindakan meminimalisasi keuntungan untuk kepentingan pajak.

Selanjutnya, *leverage* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Brigham dan Houston (2010) sebuah entitas yang mempunyai dana dari pinjaman luar yang besar, maka entitas tersebut harus melunasi biaya bunga yang tinggi terhadap kreditur. Perusahaan menggunakan siasat *leverage* dapat meringkas pajak yang terutang akibat dari pengurangan laba.

Dari penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR saat ini (*Effective Tax Rate*).

2. Tinjauan Literatur

2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak yang tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya pajak. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi tarif pajak efektif atas pendapatan sebelum pajak (Dreng et al. 2010). Pada dasarnya, praktik penghindaran pajak tidak dilarang secara hukum pajak akan tetapi bermakna negatif bagi kantor pajak. Menurut Mardiasmo (2009) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Penghindaran pajak dapat dilaksanakan dengan berbagai cara (Merks. 2007) yaitu sebagai berikut: (a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). (b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*). (c) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*

2.2. Tata Kelola Perusahaan

Menurut Anand (2007) tata kelola perusahaan merupakan suatu prinsip yang mendasari dewan direksi untuk secara efektif mengawasi dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pada tata kelola perusahaan tentunya berisi tentang struktur dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan yang besar dalam jangka panjang.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tata kelola perusahaan merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, yang mana berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

Berdasarkan *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Berdasarkan pengertian tata kelola perusahaan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu prinsip penting yang harus ada di sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara serta dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

2.3. Ukuran Perusahaan

Brigham & Houston (2010:4) menjelaskan ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menjelaskan bahwa ukuran

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

2.4. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2009:48) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Menurut Tandean dan Winnie (2016) perusahaan terbuka wajib memiliki komite audit yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Prinsip dasar dari komite audit adalah dewan membentuk komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota atau pada perusahaan kecil terdapat dua anggota yang semuanya independen dan bukan dewan direksi.

2.5. Leverage

Husnan (2002) dalam Handayani (2018) menjelaskan *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam penggunaan utang.

Menurut Sonia dan Suparmun (2019) *leverage* merupakan tingkat hutang dalam perusahaan terkait dengan kebijakan pembiayaan perusahaan. *Leverage* diukur dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

2.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Brigham & Houston (2010:4) menjelaskan ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Semakin besar total aktiva dan laba yang meningkat maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat. Sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Jadi, semakin besar perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu oleh Ridho (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Honggo & Marlinah (2019) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H1. *Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

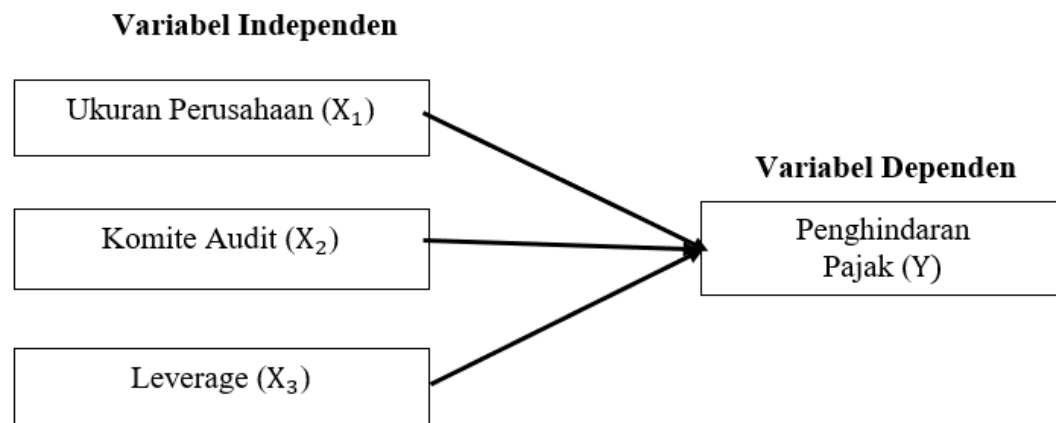
2.7. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rachmitasari (2015) komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Apabila jumlah komite audit didalam perusahaan banyak, maka pengawasan dalam pengendalian pengelolaan keuangan menjadi ketat sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen menjadi berkurang. Lebih lanjut, penelitian terdahulu oleh Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H2. *Komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.*

2.8. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ridho (2016) *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara total hutang perusahaan terhadap modal sendiri maupun total aset perusahaan. *Leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan bergantung pada hutang dalam membiayai aset perusahaan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang dibayarkan juga semakin besar. Beban bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Dengan mengurangi jumlah beban pajak adalah celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi, semakin tinggi rasio *leverage* maka akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian terdahulu oleh Ridho (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3. *Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Gambar 1. Model Penelitian



3. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Dari kriteria yang sudah ditentukan jumlah perusahaan yang lolos kriteria sebanyak 28 dengan periode pengamatan selama 6 tahun sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 168. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan perbankan yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia dan laman website perusahaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan metode analisis data yang digunakan yaitu statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis baik secara secara partial maupun secara simultan.

Penghindaran Pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahn (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Sari, 2014).

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan model *Effective Tax Rate* (ETR), dengan formula sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan merupakan penilaian organisasi berdasarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan yaitu total asset, jumlah tenaga kerja, jumlah penjualan dan sebagainya. Cara pengukurannya yakni dengan melihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun.

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

Komite Audit merupakan sekelompok orang yang mengawasi audit eksternal perusahaan agar

tidak melakukan suatu kecurangan. Cara pengukurannya yakni dengan melihat seberapa banyak jumlah total komite dalam suatu perusahaan.

$$KA = \sum \text{anggota komite audit perusahaan}$$

Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva pada saat memiliki hutang panjang dan pendek. Cara pengukurannya yakni dengan menggunakan rasio *total debt to total asset ratio* (DAR).

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva Perusahaan}}$$

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis yang dilakukan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini diawali dari analisis statistic deskripti, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan (X1)	168	27.3931	35.2282	31.9150	1.8104
Komite Audit (X2)	168	2	8	3.92	1.209
Leverage (X3)	168	.0749	.9414	.7922	.1457
Penghindaran Pajak (Y)	168	.0122	.5533	.2521	.0623
Valid N (listwise)	168				

Tabel 1. menunjukkan rata-rata Ukuran Perusahaan sebesar 31,9150 dan standar deviasi sebesar 1,8104. Nilai rata-rata sebesar 31,9150 menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan sampel cukup besar dengan nilai penyimpangan data dari rata-ratanya sebesar 1,8104. Rata-rata nilai Komite Audit 3,92 dengan standar deviasi 1,2 ini menunjukkan bahwa rata-rata anggota komite audit untuk sebuah perusahaan sampel berjumlah 3 sampai 4 orang. Rata-rata nilai Leverage 0,7922 dengan standar deviasi sebesar 0,1457 hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan sampel rata-rata menggunakan hutang sebanyak 79,22% dari total aktiva. Rata-rata nilai penghindaran pajak yang diprosikan dengan nilai *Efejtif Tax Rate* sebesar 0,2521 ini menunjukkan bahwa rata-rata pajak yang dibayarkan sebesar 25,21% dari laba sebelum pajak. dengan deviasi standar 00623.

Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas dan uji autokorelasi

Uji Normalitas. Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi dan variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini mengaplikasikan uji Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas. Berikut ini dijelaskan mengenai uji normalitas dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		168
Normal <u>Parameters^{a,b}</u>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.60338670
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		1.016
Asymp. Sig. (2-tailed)		.253

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas 0,253 lebih besar dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas. Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel independen. Berikut ini dijelaskan mengenai uji multikolinieritas dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-14.898	.742		20.087	.000		
	Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210	.808	18.824	.000	.958	1.044
	Komite Audit (X2)	-.062	.087	-.030	-.717	.475	.984	1.016
	Leverage (X3)	.307	.094	.140	3.274	.001	.960	1.041

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Dari Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 menunjukkan data bebas terhadap multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan varians pada residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Penelitian ini mengaplikasikan uji Glejser untuk uji heteroskedastisitas. Berikut ini dijelaskan mengenai uji heteroskedastisitas dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.594	1.477		-1.079	.282
	Ukuran Perusahaan (X1)	.651	.419	.123	1.554	.122
	Komite Audit (X2)	-.153	.173	-.069	-.887	.376
	Leverage (X3)	-.105	.187	-.045	-.565	.573

a. Dependent Variable: ABS RES

Dari Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05 menunjukkan data bebas terhadap heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t terhadap kesalahan periode sebelumnya

(t-1). Penelitian ini mengaplikasikan uji Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Berikut ini dijelaskan mengenai uji autokorelasi dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.843 ^a	.710	.705	.60888	1.910

a. Predictors: (Constant), Leverage (X3), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Dari Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,910 sehingga $du < d < (4-du) = 1,784 < 1,910 < (4-1,784) = 1,784 < 1,910 < 2,216$ menunjukkan data bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable independent yang terdiri dari ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage* terhadap variable dependen yang berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil perhitungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-14.898	.742	-20.087	.000
	Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210	18.824	.000
	Komite Audit (X2)	-.062	.087	-.030	.475
	Leverage (X3)	.307	.094	3.274	.001

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Dari Tabel 6 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -14,898 + 3,961X_1 - 0,062X_2 + 0,307X_3 + e$$

Berdasarkan hasil model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Nilai intercept konstanta sebesar -14,898 menunjukkan jika nilai ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* sebesar 0, maka besarnya tindakan penghindaran pajak sebesar -14,898 atau negatif. Artinya jika tidak ada ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage*, maka tidak terjadi penghindaran pajak. (b) Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 3,961 menunjukkan jika ukuran perusahaan meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan

meningkat sebesar 3,961 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. (c) Nilai koefisien regresi komite audit sebesar -0,062 menunjukkan jika komite audit meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,062 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. (d) Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,307 menunjukkan jika *leverage* meningkat sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,307 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berikut ini dijelaskan mengenai koefisien determinasi dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.705	.60888

a. Predictors: (Constant), *Leverage* (X3), *Komite Audit* (X2), *Ukuran Perusahaan* (X1)

b. Dependent Variable: *Penghindaran Pajak* (Y)

Dari Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,705, nilai ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel dependen penghindaran pajak 70,5% dipengaruhi oleh variabel ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage* dan sisanya dipengaruhi 29,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini.

Uji parsial (Uji t). Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage* (parsial) terhadap penghindaran pajak. Hasil uji partial ditunjukkan pada Tabel 8:

Tabel 8. Uji t

Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia 2023 Papua Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 1

17-19 Oktober 2023

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-14.898	.742	-20.087	.000
	Ukuran Perusahaan (X1)	3.961	.210	18.824	.000
	Komite Audit (X2)	-.062	.087	-.717	.475
	Leverage (X3)	.307	.094	3.274	.001

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Hipotesis 1: Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak artinya variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H_1 diterima atau didukung.

Hipotesis 2: Pengujian Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,475 ($p > 0,05$) sehingga H_0 diterima, artinya bahwa variabel komite audit berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H_2 ditolak atau tidak didukung.

Hipotesis 3: Pengujian Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,001 ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak, artinya variabel *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H_3 diterima atau didukung.

Uji Simultan (Uji F). Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen ukuran perusahaan, komite audit dan *leverage* secara simultan mempengaruhi variabel dependen penghindaran pajak. Hasil uji simultan ditunjukkan pada Tabel 9:

Tabel 9. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.111	3	49.704	134.068	.000 ^a
	Residual	60.801	164	.371		
	Total	209.912	167			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Leverage (X3), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X1)

Dari Tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 134,068 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, artinya bahwa ukuran perusahaan, komite audit, dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil regresi dan

pengujian hipotesis yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar identik dengan besarnya total aktiva sehingga dapat meningkatkan aktivitas perusahaannya. Dengan meningkatnya aktivitas perusahaan maka laba yang diperoleh juga meningkat dengan demikian beban pajak perusahaan juga semakin meningkat, hal ini mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak yang meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Honggo dan Marlinah (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan di atas diketahui bahwa komite audit berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena komite audit tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan besaran *tax fee* yang harus dilunasi perusahaan. Selain itu, akibat dari adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan memiliki komite audit hanya dijadikan sebagai formalitas sehingga perusahaan tidak memperhatikan kinerja dari komite audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Swingly dan Sukartha (2015) dan Widyaningsih, Harimurti, & Widarno sejalan bahwa komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fatimah (2018) bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan di atas diketahui bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Rasio *leverage* yang besar mengartikan besarnya utang yang digunakan oleh perusahaan sehingga biaya bunga yang timbul juga semakin besar. Biaya bunga yang besar dapat berpengaruh pada berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Perusahaan memanfaatkan celah dari laba perusahaan yang semakin kecil karena akibat dari beban bunga yang besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rosyada (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian dari Fatimah (2018) dan Handayani (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji hipotesis baik uji parsial maupun uji simultan yang sudah dilakukan maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu : (a) Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (b) Secara simultan ukuran

perusahaan, komite audit dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Referensi

- Anand, S. (2007). *Essentials of corporate governance*. John Wiley & Sons.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). *Corporate tax avoidance and high-powered incentives*. *Journal of financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Effendi, M. A. (2009). *The power of good corporate governance: teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Effendi, M. A. (2009). *The power of good corporate governance: teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal akuntansi*, 2(1).
- Fatimah, N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal akuntansi*, 10(1).
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Houston, B., & Brigham, E. F. (2010). *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Januarita, R. T. P. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*.
- Mansury, R. (2002). *Pajak penghasilan lanjutan pasca reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Merks, P. (2007). *Categorizing international tax Planning*. *Fundamentals of International Tax Planning*, 66-69.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1-42.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Pohan, H. T. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba

terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.

Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2), 1077-1089.

Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77-92.

Ridho, M. (2016). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan sales growth terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Rosyada, R. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014–2016.

Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).

Sonia, S., & Suparmun, H. (2019) Factors influencing tax avoidance. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 238-243). Atlantis Press.

Suwito, Edy., Herawaty, Arleen. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62.

Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Widyaningsih, N. R., Harimurti, F., & Widarno, B. (2018). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2017). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(3).

Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.

Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia 2023 Papua Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 1

17-19 Oktober 2023

<https://www.idx.co.id/>

<https://news.detik.com/berita/d-6396255/veronika-didakwa-suap-angin-prayitno-rp-25-m-demi-rekayasa-pajak-bank-panin>

<https://news.ddtc.co.id/hindari-pajak-29-dari-39-bank-besar-alihkan-laba-ke-luar-negeri-25186>

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)